

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan itu sendiri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu bermakna bahwa kebahagiaan adalah utama seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk hubungan lahir batin dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Namun ada kalanya untuk mencapai tujuan tersebut, antara suami dan istri tersebut sering berbeda pendapat atau pandangan, sehingga tak jarang berakibat terjadinya putus perkawinan<sup>1</sup>.

Putusnya perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus.<sup>2</sup> Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>1</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 27.

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 73.

dijelaskan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena perceraian. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta bersama (gono-gini) diatur menurut hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “*Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Dengan kata lain bagi umat Islam ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bagi penganut agama non muslim diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas mengenai harta bersama yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm 3.

- (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pengertian Pasal 35 diatas, dapat dipahami bahwa segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Karena itu, harta yang diperoleh suami atau istri berdasarkan usahanya masing-masing merupakan milik suami istri. Lain halnya jika harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum akad nikah, yaitu harta asal atau harta bawaan akan diwarisi oleh masing-masing keluarganya bila pasangan suami istri itu meninggal dan tidak mempunyai anak.<sup>4</sup>

Ketentuan lain diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: "Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaan".

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai harta bersama, diatur pula dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri,

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 56.

demikian juga sebaliknya harta suami menjadi hak suami". Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan, mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta suami/istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan serta mana harta gono-gini yang diperoleh secara bersama-sama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.<sup>5</sup>

Ketentuan hukum Islam diatas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah satu dari keduanya meninggal dunia. Mengenai harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta gono-gini tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menentukan perolehan masing-masing dengan seadil-adilnya berdasarkan kerelaan, keikhlasan, dan kekeluargaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>6</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 288.

Berdasarkan uraian diatas jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 294/PDT.G/2008/PA.BKS yang menyatakan bahwa dimana dalil Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat telah membeli sebuah rumah, namun dalam hal ini pihak Penggugat tidak dapat memilikinya karena dari pihak Tergugat mengklaim bahwa rumah tersebut adalah miliknya seorang karena proses kepemilikan rumah tersebut lebih banyak melibatkan Tergugat atau dengan kata lain Tergugatlah yang banyak andil terhadap rumah tersebut, sehingga Tergugat beranggapan Penggugat tidak dapat memilikinya karena dalam hukum Islam suami istri punya hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinya dan ketika terjadi perceraian maka tidak ada pembagian harta gono-gini karena tidak ada dasarnya dalam hukum Islam. Sedangkan pendapat majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk menetapkan separoh dari nilai harta bersama tersebut menjadi milik dan kewajiban Penggugat karena mengingat harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Penjelasan peristiwa tersebut, manakala dilihat dari sudut realita, pihak Tergugat sebenarnya memang harus mendapat andil yang lebih besar daripada pihak Penggugat. Bahkan seharusnya pula pihak Tergugat mendapat bagian yang lebih besar pula dari harta yang diperoleh selama perkawinan itu. Tetapi, untuk memungkinkan hal tersebut dalam kasus diatas tidak terjadi, karena dalam kategori cerai hidup untuk umat Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak*

*mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Artinya jika tidak ada perjanjian dalam perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 diatas, yaitu masing-masing pihak berhak mendapat seperdua dari harta bersama (gono-gini).<sup>7</sup>*

Penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tidak boleh salah satu pihak mengklaim sesuatu harta tertentu merupakan hartanya walaupun harta itu diperoleh dari usahanya atau jerih payahnya, karena itu merupakan hak milik bersama yang merupakan salah satu akibat dari adanya hubungan hukum antara mereka yang mempunyai hak bersama tersebut. Dengan demikian, perlu ditegaskan lagi bahwa harta gono-gini merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh pasangan suami isteri. Harta gono-gini tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau diatasmamakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama (gono-gini). Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan setengah dari harta bersama (gono-gini) tersebut adalah milik istri, manakala terjadi cerai mati atau cerai hidup. Dasar pemikirannya adalah, kurang tepat jika bagian istri dari harta bersama (gono-gini) diukur dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama tersebut. Apalagi kalau saham istri itu dinilai dengan keharusan hasil usaha nyata seperti halnya suami.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Happy Susanto, *Loc. Cit.*, hlm. 40.

<sup>8</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996, hlm. 123.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menelaahnya lebih lanjut dalam tulisan karya ilmiah dengan mengambil judul **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM” (Analisis Putusan Nomor:294/PDT.G/2008/PA.Bks).**

### **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Agar penulis tetap berada pada batasan-batasan yang jelas, maka penulis merasa perlu memunculkan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah putusan yang dibuat oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Nomor: 294/PDT.G/2008/PA.BKS tentang pembagian harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?
2. Apakah terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dan dirasadirugikan haknya tersebut?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian pada dasarnya memiliki tujuan tertentu, oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Agama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui apakah terdapat upaya hukum bagi pihak yang merasa dan dirasadirugikan haknya.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ada dua manfaat, yaitu:

### a) Manfaat Teoritis

Berdasarkan segi teoritis penelitian ini mempunyai kegunaan untuk mengungkapkan secara objektif realita dalam pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam.

### b) Manfaat Praktis

Berdasarkan segi praktis penelitian ini adalah sebagai masukan kepada lembaga legislatif untuk merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 agar pengaturan pembagian harta bersama sesuai dengan rasa keadilan dan prinsip-prinsip Hukum Islam, Al-quran dan Hadist, serta kepada hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara menggunakan ijtihadnya karena dalam Undang-undang belum mencerminkan keadilan.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai landasan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Kerangka teoritis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan digunakan adalah teori mengenai variable-variabel yang akan diteliti.

Untuk memberikan landasan operasional penulisan ini, penulis menguraikan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, sebagai berikut:

#### a. Pengertian Harta Bersama

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama (gono-gini) antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang isinya: "Harta bersama ialah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan". Harta bersama tidak membedakan asal-usul yang menghasilkan. Artinya, harta dari siapapun yang menghasilkannya atau di atasnamakan oleh siapapun di antara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama masa perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka tetap dianggap sebagai harta bersama.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Happy Susanto, *Loc. Cit*, hlm. 13.

Berdasarkan pengembangan tersebut, maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama adalah<sup>10</sup>

a) Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi yang tetap, yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan. Tetapi, jika uang pembelian barang itu berasal dari harta pribadi suami/istri, maka barang tersebut tidak termasuk dalam yurisdiksi harta bersama, melainkan menjadi milik pribadi suami/istri yang bersangkutan.

b) Harta yang dibeli dan dibangun pascaperceraian yang dibiayai dari harta bersama.

Suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pascaperceraian. Oleh karena itu, untuk mengatasinya perlu ditetapkan suatu kemutlakan harta bersama yang tetap melekat pada setiap barang

---

<sup>10</sup> Abdul Manaf, *"Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan peradilan Agama"*,

Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 314 – 315.

dalam jenis dan bentuk apapun, sepanjang barang itu berasal dari harta bersama, walau itu diperoleh dan dibeli pasca terjadinya perceraian.

- c) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawin.

Pada umumnya, dalam setiap sengketa harta bersama, pihak tergugat selalu menyangkal bahwa objek gugatan bukan sebagai harta bersama, melainkan milik pribadi tergugat. Jika demikian dalil jawaban yang dikemukakan tergugat, maka patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk yurisdiksi harta bersama atau tidak, sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa itu diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari harta pribadi.

- d) Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Ini adalah suatu hal yang logis adanya. Tetapi bukan hanya barang yang berasal dari harta bersama saja yang menjadi yurisdiksi harta bersama, melainkan juga penghasilan dari harta pribadi suami atau istri. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi itu tidak lepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, secara mutlak menjadi yurisdiksi harta pribadi. Begitu pula milik pribadi yang ditukar dengan

barang lain, mutlak menjadi milik pribadi, tetapi hasil yang timbul dari harta pribadi itu jatuh menjadi harta bersama.

c) Segala penghasilan pribadi suami/istri.

Sesuai dengan putusan MA No. 454/K/Sip/1970, yang pada intinya menyatakan bahwa segala penghasilan suami istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai, menjadi yurisdiksi harta bersama suami istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi pemisahan, bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

**b. Akibat dari Perkawinan**

1. Terhadap Hubungan Suami Istri

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dengan

istrinya.<sup>11</sup> Hal itu diatur oleh Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Terhadap Harta Kekayaan

Menurut Undang-undang Perkawinan harta kekayaan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Sedangkan dalam Hukum Islam terhadap harta kekayaan diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, walaupun secara umum Hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama terkecuali adanya syirkah.

## 3. Terhadap Kedudukan Anak

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya.<sup>12</sup> Menurut Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat perkawinan atau sudah terpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya.<sup>13</sup> Mengenai status anak yang sah diatur dalam

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*, hlm. 51.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 42

Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Hukum Islam Mazhab Syafi'i. Kalau memperhatikan pasal-pasal diatas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Tetapi, tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinahan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil. Anak yang lahir sesudah dilangsungkan akad nikah maka status anak itu adalah anak sah. Demikian juga halnya pengaturan status anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

**c. Akibat dari Perceraian**

Perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat yang sah pula. Demikian juga halnya dengan perceraian. Perceraian selalu saja menimbulkan akibat baik terhadap para pihak yang bercerai, juga terhadap harta yang didapat selama perkawinan berlangsung.

**1. Terhadap Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Hal ini dirumuskan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 41. Dari ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa ada perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban

dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu, dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentuka lain sesuai dengan keyakinannya.<sup>14</sup> Dalam kaitan ini, Hukum islam menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Jadi dengan adanya perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum dewasa dilaksanakan dengan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dijelaskan suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan Pengadilan Agama stempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 430.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 450-431.

## 2. Terhadap Harta dalam Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Harta yang didapat selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang dimana masing-masing pihak suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak atas harta bersama tersebut kecuali ada perjanjian mengenai perpisahan harta. Berbeda dengan pandangan hukum Islam secara umum, hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang dihasilkan suami adalah harta miliknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1,2) Kompilasi Hukum Islam. Jadi, tidak ada percampuran harta terkecuali ada syirkah. Bila harta kekayaan suami istri itu bersatu karena syirkah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena adanya usaha bersama antara suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama. Karena itu apabila kelak terjadi pemutusan hubungan atau ikatan perkawinan diantara mereka itu putus karena perceraian maka harta syirkah tersebut harus dibagi dua antara suami istri yang turut serta berusaha dalam syirkah.<sup>16</sup> Pembagiannya bisa juga ditentukan atas dasar pihak mana yang lebih

---

<sup>16</sup> Happy Susanto, *Loc. Cit.*, hlm. 71.

banyak berinventasi dalam kerja sama itu, entah suami/istrinya. Atau juga dapat dibagi secara merata, asalkan disepakati secara bersama di antara mereka (musyawarah).<sup>17</sup> Dan dalam hal ini bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda selama 1 tahun.

## 2. Kerangka Konsepsional

### a. Pengertian Pembagian Harta Bersama

Dalam pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama (gono-gini) dibagi dalam 2 (dua) kelompok, sebagai berikut:

- a) Kelompok yang memandang tidak adanya harta bersama dalam lembaga hukum Islam kecuali dengan konsep syirkah.

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap mampu bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

berkurang sedikitpun, meskipun mereka berdua telah diikat melalui hubungan perkawinan. Oleh karenanya, suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk keperluan belanja rumah tangga kecuali mendapat izin dari istrinya. Bahkan menurut pandangan kelompok ini, jika suami mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya, harta itu menjadi utang suami yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali jika istrinya itu bersedia membebaskan tanggungan itu.

Meskipun demikian, kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi "*syarikatur rajuli filhayati*", artinya hubungan suami istri merupakan suatu bentuk *syirkah* (kongsi, kerja sama, persekutuan). Mereka berdua saling bekerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga, seperti halnya kerja sama dalam usaha atau bisnis. Harta kekayaan suami dan istri bersatu (harta bersama) karena adanya pengertian *syirkah* semacam itu. Harta ini seakan-akan dianggap sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta *syirkah* ini dibagi antara suami istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih banyak dalam berinvestasi atau dengan kata lain yang lebih banyak andil dalam harta bersama tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, him. 54.

- b) Kelompok yang memandang adanya harta bersama dalam lembaga hukum Islam.

Disamping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta bersama (gono-gini) itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta bersama (gono-gini) itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta gono-gini yang dimaksud ialah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka.

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama (gono-gini) bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri. Artinya, argumentasi bahwa harta bersama (gono-gini) tidak dikenal dalam hukum Islam dapat dimentahkan. Memang sebagaimana telah diketahui dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta benda suami istri hal itu diatur dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, tetapi hal ini tidak menghalangi usaha kita untuk berijtihad tentang adanya harta bersama (gono-gini).

## b. Faktor-Faktor Perceraian

Alasan-alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975:


- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Selain itu dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu:

- g. suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.


**c. Pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

UUP adalah merupakan undang-undang yang menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan, selain itu undang-undang perkawinan ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Pokok-pokok yang diatur dalam UUP ini meliputi: dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketentuan lain.



### 3. Kerangka Pemikiran

Apabila bertitik tolak dari penjelasan dan kerangka teoritis yang dikemukakan diatas maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



## E. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis).<sup>19</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Contoh data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu penelitian yuridis-normatif tidak memerlukan lokasi penelitian,<sup>20</sup> sebab, bahan-bahan hukum sudah di dokumentasikan dalam perpustakaan, pengadilan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Putusan Pengadilan Agama Bekasi studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor: 294/PDT.G/2008/PA.Bks

### 2. Pendekatan

Sebagai penelitian hukum dengan metodologi penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami bahan hukum penelitian yakni dengan meneliti dan menelaah suatu Undang-

---

<sup>19</sup> Soerjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Tingkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990, hlm. 15.

<sup>20</sup> Hotma Sibuea, *Diklat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm. 76.

undang di dalam ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan pembagian harta bersama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibagi tiga macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

- a) Bahan hukum primer seperti UUD 1945, undang-undang atau perpu peraturan pemerintah termasuk putusan pengadilan dan lain sebagainya.
- b) Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum dan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Melalui studi

pustaka ini, dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu buku perpustakaan, tulisan-tulisan sebagai dasar teori dalam pembahasan masalah serta putusan Pengadilan Agama yang penulis dapat dari panitera Pengadilan agama Bekasi.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Hukum itu merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh sebab itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran yang ada dalam ilmu hukum antara lain penafsiran gramatikal (penafsiran menurut tata bahasa) penafsiran sistematis dan penafsiran historis. Penafsiran pada hakikatnya adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan norma-norma hukum.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.<sup>21</sup> Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum

---

<sup>21</sup> Hotma P. Sibuea, *Op.Cit.*, hlm. 66.

dan bukan data empiris, oleh karena itu dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kuantitatif atau analisis kuantitatif, jadi tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkapkan kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah yang harus dilakukan dalam rangka analisis hukum tersebut. Tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu meliputi kandungan norma-norma hukum diantara pasal-pasal dalam suatu undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang berbeda. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematis hukum artinya menatap norma-norma hukum dalam suatu tatanan tau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.<sup>22</sup> Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 33.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

### BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Pengertian dan Tujuan Perkawinan
- B. Syarat-Syarat Perkawinan
- C. Akibat dari Perkawinan
- D. Akibat dari Perceraian

### BAB III : Hasil Penelitian

### BAB IV : Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

- A. Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama
- B. Upaya Hukum Bagi Pihak yang Merasa dan Dirasadirugikan Haknya

### BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran